



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pakan Ikan Mandiri di Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)]

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 45/PERMEN-KP/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11328);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai proproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
7. Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

8. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya membudidayakan ikan.
9. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang telah terorganisir dan memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan budidaya ikan.
10. Produsen Pakan Ikan adalah pembudidaya ikan/kelompok masyarakat yang mengelola pembuatan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal dan memiliki mesin pembuat pakan ikan mandiri.
11. Bahan Baku Lokal adalah bahan baku pakan yang ada dan tersedia di lokasi atau sekitar lokasi pembuatan pakan ikan.
12. Pakan Ikan adalah pakan baik berupa pellet maupun pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan ikan untuk kegiatan budidaya ikan.
13. Pakan Ikan Mandiri adalah pakan ikan untuk usaha pembesaran yang terbuat dari bahan baku lokal dan diproduksi oleh pembudidaya atau kelompok pembuat pakan dengan harga yang terjangkau dan kualitas sesuai teknologi anjuran.
14. Gerakan Pakan Ikan Mandiri yang selanjutnya disingkat GERPARI adalah gerakan penggunaan pakan ikan yang dibuat sendiri oleh pembudidaya ikan atau kelompok pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan baku lokal yang layak sebagai bahan baku pakan ikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) GERPARI berdasarkan asas pemberdayaan, manfaat dan kesejahteraan.
- (2) GERPARI bertujuan :
 - a. menyediakan pakan ikan yang berkualitas dan terjangkau dari bahan baku lokal untuk kegiatan budidaya ikan di daerah;
 - b. menciptakan kemandirian pembudidaya ikan dalam penyediaan pakan ikan secara partisipatif;
 - c. menekan biaya operasional dalam budidaya ikan; dan
 - d. meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup GERPARI meliputi:

- a. Program GERPARI;
- b. Pelaksanaan GERPARI; dan
- c. Pengendalian GERPARI.

BAB IV
PROGRAM GERPARI

Pasal 4

GERPARI dilakukan secara terpadu melalui program kegiatan yang terdiri atas:

- a. program bantuan sarana mesin pengaduk (mixer), pembuat tepung ikan, pencetak pellet ikan;
- b. program peningkatan kualitas sumber daya pembudidaya ikan dalam pembuatan pakan ikan;
- c. fasilitasi pengembangan usaha pembudidaya melalui skim kredit lunak;
- d. fasilitasi peningkatan kualitas pakan ikan mandiri melalui uji proximat (kandungan gizi) pakan ikan mandiri.

BAB V
PELAKSANAAN GERPARI

Pasal 5

- (1) GERPARI dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan semua elemen masyarakat dan *stakeholder* terkait yang dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) *Stakeholder* terkait GERPARI terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Camat dan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Pembudidaya Ikan se Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e. Produsen Pakan Ikan Mandiri di Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI

PENGAWASAN GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan GERPARI.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR